

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*), Pemerintah menerbitkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 dan terakhir diganti dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Barus).

Dalam (Garnasih) Teori yang sangat mendasar dalam pembuktian perkara pidana pencucian uang tersebut, dapat melihat unsur-unsur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka unsur objektif dan unsur subjektif sebagai inti delik (*bestandeelen*) yang harus dibuktikan

Pembuktian adalah pedoman yang berisi tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian memegang peran yang sangat penting dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan (Nugroho).

Dibentuknya lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas adanya suatu kejahatan *money laundering* yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam memberantas suatu kejahatan tindak pidana pencucian uang. PPATK mempunyai tugas yang berupa dapat mengumpulkan bukti-bukti yang menjadi tindak kejahatan, kemudian disimpan, yang tahap selanjutnya yaitu PPATK wajib menganalisa bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, kemudian dilakukannya evaluasi atas informasi yang telah diperoleh dan disebarluaskan, sehingga menjadi panduan dalam membuat tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan (Wattie Fransisca).

Tindak Pidana Perbankan menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu Tindak Pidana yang sangat strategis karena telah menjadikan bank sebagai sasaran tindak pidana tersebut, dimana tindakan itu dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank dalam melakukan tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan perizinan, rahasia bank, pengawasan dan pembinaan, usaha bank (Bukara).

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penulisan skripsi ini Penulis memilih judul penelitian **“PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN BEBAS PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Putusan Nomor 499 K/Pid.Sus/2017)**

2. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang diatas, maka Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Nomor 499 K/Pid.Sus/2017/PN.Tbl)?
2. Bagaimanakah Penerapan Beban Pembuktian dalam Putusan Bebas pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Nomor 499 K/Pid.Sus/2017/PN.Tbl)?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan suatu cara atau proses ilmiah dalam memperoleh data untuk menganalisa bagaimana menyelesaikan masalah dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu. Penelitian ini termasuk penelitian Hukum Normatif, dimana penelitian ini terdiri atas data sekunder atau bahan pustaka. Bahan Hukum data sekunder akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, literatur-literatur dan data yang meliputi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

4. Kerangka Teori

a. Teori Beban Pembuktian

Menurut Syaiful Bakhri, Pembuktian adalah ketentuan yang berisikan pedoman tentang cara membuktikan suatu kesalahan yang dilakukan terdakwa yang menurut Undang-undang dibenarkan. Pembuktian merupakan alat bukti yang digunakan oleh Hakim di dalam proses persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang, dengan membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan alasan yuridis dan keadilan (O.S.Hiariej).

b. Teori Alat Bukti

Penggunaan alat bukti merupakan suatu rangkaian peradilan pidana untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Proses membuktikan dakwaan dalam persidangan harus selalu berpedoman pada hukum formil atau hukum acara, baik yang diatur dalam KUHAP maupun diluar KUHAP. Adapun macam-macam alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP, antara lain : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Alfitra).

c. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah suatu kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah (Sulaiman).